

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG
KOTAMADYA MOJOKERTO

Menetaskan Peraturan Daerah sebagai berikut:

Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto untuk mengubah ketiga kali "Peraturan Daerah Kotamadya Proja Mojokerto No.7 tahun 1958 tentang Ongkos Jalan tetap bagi Pegawai-Pegawai Pemerintah Daerah tanggal 24 September 1958".

Pasal 1.

Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto No.7 tahun 1958 tentang Ongkos Jalan tetap bagi Pegawai-pegaawi pemerintah Daerah, ditetapkan pada tanggal 24 September 1958 dan diundang ke di Tambahan Lembaran Daerah Tingkat I Jawa Timur tahun 1960 Seri B pada tanggal 9 Januari 1960 No.2/B, diubah terakhir dengan peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto No.1 tahun 1967, yang ditetapkan pada tanggal 17 Mei 1967, diundangkan di Tambahan Lembaran Daerah Tingkat I Jawa Timur tahun 1968 Seri B pada tanggal 7 Desember 1968 No. 13/B, diubah sebagai berikut:

P a s a l 5

Jumlah Ongkos jalan tetap dalam pasal 5 harus dibaca sebagai berikut:

Golongan P.G.P.S. 1968, ditetapkan sebesar:

III/a - d	- Rp.250,-
II/c - d	- Rp.200,-
II/a - b	- Rp.150,-
I/e - d	- Rp.100,-

Pasal 2.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama setelah hari pengundangannya.

Mojokerto, 31 Maret 1970

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Kotamadya Mojokerto

Walikota Kepala
Daerah Kotamadya
Mojokerto:

Wakil Ketua:

ttd. (Chabib Sjarbini SH)

(R. Abdool Kahar)

==ooo sBn ooo==

dicabut di Th 1974 yang telah
diberitahukan di Lembaran Daerah, nomer 325
diundangkan di Lembaran Daerah Nomor 1-B/Hkm/II/1975, Th 1975
dicabut nomer 1-B
nomer 1/B

13.